



NUSYUZ DAN KEKERASAN DOMESTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: TINJAUAN SISTEMATIK

Muhammad Ali Fikri
Universitas Islam Malang
e-mail: alipaker57@gmail.com

Abstrak

Tinjauan sistematis dalam artikel ini memberikan konsep nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam berdasarkan literatur akademik dan kajian hukum yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode systematic literature review, penelitian ini menganalisis perubahan interpretasi nusyuz dari fokus klasik pada istri sebagai subjek pelanggaran menuju pengakuan atas kemungkinan nusyuz dari pihak suami, dalam kerangka keadilan gender dan maqasid al-shariah. Artikel ini juga mengkaji larangan eksplisit terhadap KDRT dalam ajaran Islam serta reinterpretasi ayat QS. An-Nisa: 34, khususnya istilah ḍaraba, yang oleh banyak ulama kontemporer dipahami secara simbolik atau bahkan ditolak sebagai legitimasi kekerasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara nusyuz dan KDRT bersifat dua arah: nusyuz dapat memicu KDRT, dan sebaliknya, KDRT dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz. Penelitian ini merekomendasikan solusi berbasis nilai dialog, mediasi, dan perlindungan hak asasi dalam keluarga, serta mendorong reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual, adil, dan humanistik demi menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Keyword: Nusyuz, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Keadilan Gender

Abstract

The systematic review in this article explores the concepts of nusyuz and domestic violence (KDRT) within the framework of Islamic law, based on academic literature and legal studies published between 2021 and 2025. Using a qualitative approach and the systematic literature review method, this study analyzes the shift in the interpretation of nusyuz from a classical focus on the wife as the sole violator toward a broader acknowledgment that nusyuz can also originate from the husband, within the context of gender justice and maqāṣid al-sharī'ah. The article also examines the explicit prohibition of domestic violence in Islamic teachings, including the reinterpretation of Qur'anic verse QS. An-Nisa: 34 particularly the term ḍaraba which many contemporary scholars interpret symbolically or reject altogether as justification for violence. The findings reveal that the relationship between nusyuz and domestic violence is bidirectional: nusyuz may lead to domestic violence, and

conversely, domestic violence may be classified as a form of nusyuz. This study recommends solutions based on the values of dialogue, mediation, and the protection of human rights within the family, and encourages a contextual, just, and humanistic reinterpretation of Islamic law to create a harmonious and violence-free household.

Keywords: *Marital Disobedience, Domestic Violence (DV), Gender Justice*

PENDAHULUAN

Rumah tangga dalam ajaran Islam diidealkan sebagai fondasi masyarakat yang dibangun di atas ketentraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Pencapaian tujuan luhur ini bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri (Oming Ratna Wijaya, 2024). Namun, realitas kehidupan pernikahan seringkali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk konflik, perselisihan, dan bahkan tindakan *nusyuz* serta kekerasan domestik (KDRT), yang secara serius mengancam keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Konsep *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam menyajikan interaksi kompleks yang membutuhkan pemeriksaan cermat melalui lensa fiqh dan maqasid al-syariah. Diskusi ini sangat penting karena sejalan dengan maqasid al-syariah, yang menekankan pelestarian kehidupan, martabat, dan keharmonisan keluarga. *Nusyuz*, sering didefinisikan sebagai ketidaktaatan istri kepada suaminya, telah ditafsirkan dalam berbagai cara, yang mengarah pada implikasi signifikan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Nusyuz didefinisikan sebagai kegagalan istri untuk memenuhi kewajibannya, yang dapat menyebabkan perselisihan domestik. Penafsiran tradisional memungkinkan tindakan disipliner suami, tetapi ini sering disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan (Rafianti & Pratama Sinaga, 2023). Interpretasi tradisional mungkin menyarankan bahwa hak-hak suami termasuk teguran fisik untuk *nusyuz* istri, namun pendekatan ini telah menimbulkan berbagai kontroversi dalam konteks kontemporer.

Nusyuz dan kekerasan domestik dalam perspektif hukum Islam merupakan isu kompleks yang membutuhkan tinjauan sistematis. Prinsip maqasid, seperti perlindungan jiwa dan keturunan, menolak segala bentuk kekerasan serta menekankan harmoni rumah tangga (Alcika et al., 2023). Para sarjana kontemporer berpendapat bahwa interpretasi tradisional tentang *nusyuz* harus ditinjau kembali untuk mencegah pembenaran kekerasan. Para sarjana menganjurkan interpretasi ulang yang menekankan pendidikan dan komunikasi daripada hukuman fisik.

Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang universal.

Kekerasan dalam rumah tangga diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dengan UU No. 23 tahun 2004 di Indonesia membahas berbagai bentuk kekerasan (Hidayat, 2024). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi warga negara dan menghilangkan kekerasan, menunjukkan komitmen negara dalam menangani permasalahan ini secara komprehensif. Islam menawarkan solusi bertahap dan damai, seperti nasihat dan pisah ranjang, selaras dengan pendekatan mediasi penal dalam UU No. 23 Tahun 2004 (Febriansyah, 2023).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, korelasi antara nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga tetap diperdebatkan (Rafianti & Pratama Sinaga, 2023). Hal ini menciptakan kompleksitas dalam penerapan hukum yang adil dan efektif. Solusi yang efektif termasuk mempromosikan saling pengertian tentang hak dan tanggung jawab dalam perkawinan (Hidayat, 2024).

Kerangka maqasid al-syariah berusaha melindungi kehidupan, kecerdasan, dan integritas keluarga, yang sering dikompromikan dalam skenario kekerasan dalam rumah tangga (Hamdani & Wahyuni, 2023). Pendekatan ini menyediakan landasan filosofis yang kuat untuk menganalisis permasalahan nusyuz dan kekerasan domestik dalam konteks yang lebih luas. Para ulama berpendapat bahwa penerapan maqasid harus memandu interpretasi nusyuz untuk mencegah kekerasan dan mempromosikan harmonisasi. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi konsep-konsep tradisional agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan dan keadilan dalam rumah tangga.

Konvergensi Tafsir dan Legislasi dalam Isu Nusyuz Penafsiran ulama klasik dan tafsir kontemporer dapat dikonvergensi dengan kebijakan hukum negara untuk membangun sistem perlindungan rumah tangga yang seimbang. Dalam hal ini, reinterpretasi terhadap ayat nusyuz sangat penting untuk menyesuaikan dengan semangat keadilan dan HAM (Fadhil, 2021). Sebaliknya, beberapa kalangan berpendapat bahwa interpretasi tradisional nusyuz mungkin masih memiliki relevansi dalam konteks budaya tertentu, berpotensi mempersulit dorongan untuk reformasi. Pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam mengharmonisasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.

Situasi ini menyoroti perlunya dialog dan pendidikan berkelanjutan untuk menyelaraskan interpretasi dengan nilai-nilai kontemporer hak asasi manusia dan martabat. Proses ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif. Tidak hanya itu Perlunya

Edukasi dan Reorientasi Gender dalam Rumah Tangga Isu kekerasan oleh istri terhadap suami menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan kesadaran gender di kalangan masyarakat. Dengan membangun paradigma relasi rumah tangga yang setara dan saling menghargai, potensi *nusyuz* dan KDRT dapat diminimalisir (Amelia, 2024).

Rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada upaya memahami secara mendalam konsep *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif hukum Islam, baik dalam diskursus klasik maupun kontemporer. Pertama, artikel ini mengkaji bagaimana *nusyuz* didefinisikan dan diinterpretasikan dalam hukum Islam, tidak hanya dalam konteks istri terhadap suami, tetapi juga sebaliknya, yakni *nusyuz* suami terhadap istri, sebagaimana berkembang dalam pemikiran kontemporer. Kedua, artikel ini menelaah bagaimana KDRT dipahami dan dilarang dalam ajaran Islam, serta merinci sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan dalam konteks rumah tangga. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada relasi antara *nusyuz* dan KDRT dalam diskursus hukum Islam kontemporer periode 2021–2025, dengan penekanan khusus pada interpretasi ayat “memukul” (*daraba*) dalam QS. An-Nisa: 34 yang kerap menjadi titik krusial dalam perdebatan. Terakhir, artikel ini mengangkat solusi dan rekomendasi yang ditawarkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer dalam kerangka hukum Islam untuk menangani persoalan *nusyuz* dan KDRT demi mewujudkan rumah tangga yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan gender.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan sistematis terhadap literatur akademik, artikel ilmiah, dan analisis hukum yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025 mengenai *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini juga bertujuan mengidentifikasi serta mensintesis argumen, metodologi, dan temuan utama dari karya-karya ilmiah kontemporer, serta menganalisis pergeseran interpretasi dan penekanan pada prinsip keadilan gender dalam diskursus hukum Islam terkait isu-isu tersebut. Sebagian besar penelitian mengenai *nusyuz* dan kekerasan domestik masih berfokus pada pendekatan normatif dan belum mengintegrasikan kerangka *maqasid al-syariah* secara mendalam. Penafsiran tradisional kerap digunakan untuk membenarkan kekerasan, sementara studi yang menyoroti kebutuhan reinterpretasi berbasis keadilan dan kesetaraan gender masih terbatas. Kurangnya sintesis antara tafsir klasik dan kontemporer menciptakan celah dalam

merumuskan pendekatan hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial modern dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review yang menerapkan paradigma interpretivisme-hermeneutika untuk menganalisis konsep nusyuz dan kekerasan domestik dalam perspektif hukum Islam. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan sumber sekunder terdiri dari jurnal akademik peer-reviewed, buku-buku fiqh munakahat, dan penelitian kontemporer yang diperoleh melalui database Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan database jurnal Islam Indonesia dengan kata kunci "nusyuz", "kekerasan domestik", "hukum Islam", dan "maqasid syariah" dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Kriteria inklusi mencakup publikasi 2020-2025 yang relevan dengan topik dan telah melalui peer-review, sementara kriteria eksklusi mengeliminasi artikel duplikat dan non-akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Etimologis dan Terminologis Nusyuz

Secara etimologis, kata *nusyuz* (نشوز) berasal dari akar kata *nasyaza*, yang secara harfiah berarti "tanah yang menonjol tinggi" atau "bangunan bumi yang tertinggi" (Jayusman et al., 2022). Makna etimologis ini secara metaforis menggambarkan sikap "meninggikan diri," "angkuh," atau "membangkang". Istilah ini mencerminkan kondisi mental di mana salah satu pihak merasa superior atau menolak untuk tunduk pada kewajiban. Sementara itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan nusyuz secara terminologi. Misalnya, menurut fuqaha Hanafiyah, definisi nusyuz adalah terjadinya ketidaksenangan antara suami dan istri. Definisi nusyuz dari fuqaha Malikiyah adalah terjadinya permusuhan antara suami dan istri. Mazhab Maliki mendefinisikan nusyuz sebagai adanya saling menganiaya antara suami dan istri. Nusyuz dalam pemahaman ulama Syafi'iyah adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri (Amberi & Zakiyah, 2024).

Dalam terminologi hukum Islam, nusyuz umumnya didefinisikan sebagai sikap ketidakpatuhan, pembangkangan, atau pengabaian hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh salah satu pihak dalam pernikahan (suami atau istri) terhadap pasangannya. berdasar pada kesalahpahaman terhadap Al-Quran sebagaimana ditemukan pada temuan 1 akibat konstruksi budaya bahwa laki-laki yang berkuasa dalam rumah tangga dapat memandang rendah pasangannya (Moh

Ali Abdus Shomad Very EkoAtmojo, 2024). Ini bisa bermanifestasi sebagai ketidaksenangan, permusuhan, atau sikap acuh tak acuh yang terjadi di antara suami-istri.

Definisi *nusyuz* secara terminologis menunjukkan evolusi yang signifikan dari pandangan klasik yang cenderung memfokuskan pada istri menjadi pandangan kontemporer yang mencakup suami. Perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan keadilan gender dan realitas dinamika rumah tangga modern. Secara tradisional, *nusyuz* sering dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami (Oming Ratna Wijaya, 2024). Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, misalnya, secara eksplisit hanya mendefinisikan *nusyuz* istri (Jayusman et al., 2022). Namun, banyak ulama kontemporer dan penelitian terbaru menegaskan bahwa *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami. Pergeseran ini menunjukkan upaya untuk menafsirkan kembali hukum Islam agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri, yang merupakan inti dari *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah).

a. Nusyuz Istri: Bentuk, Penyebab, dan Implikasi Hukum

Nusyuz istri dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk tindakan atau sikap yang menunjukkan ketidakpatuhan atau pengabaian kewajiban. Terlepas dari kewajiban dan hak seorang istri terhadap suami atau sebaliknya, setiap pasangan pasti sangat susah untuk menghindari kasus mengenai nusyuz (Badawi, 2020). Bentuk-bentuk ini meliputi meninggalkan rumah suami tanpa izin atau alasan yang sah secara syar'i, menolak ajakan suami untuk tidur bersama atau hubungan intim tanpa sebab syar'i seperti haid atau sakit, membiarkan orang lain (lelaki ajnabi) memasuki rumah tanpa izin suami, tidak mau mendengar atau mengindahkan perkataan suami yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak memenuhi tanggung jawab sebagai istri tanpa alasan yang munasabah, serta bersikap angkuh, sombong, atau durhaka terhadap suami. Selain itu, tidak menjaga kehormatan diri, suami, dan harta suami juga termasuk bentuk *nusyuz* (Hasanah et al., 2025).

Penyebab *nusyuz* istri seringkali beragam, mulai dari perasaan superioritas atau kesombongan atas kecantikan, kekayaan, atau status sosial (Izzah, 2021). ketidakmampuan mengendalikan emosi atau komunikasi yang buruk, hingga perselingkuhan. Implikasi hukum utama dari *nusyuz* istri adalah gugurnya hak nafkah (nafkah, kiswah, tempat tinggal) dari suami. Pasal 80 ayat (7) KHI secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah gugur apabila istri *nusyuz*. Selain itu, istri yang *nusyuz* juga kehilangan hak mendapatkan nafkah *iddah* jika terjadi perceraian (Jayusman et al., 2022). Penyelesaian *nusyuz*

istri dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 34, mengikuti serangkaian tahapan:

Nasihat (*mauizhatul hasanah*): Suami dianjurkan untuk memberikan nasihat yang baik, mengingatkan istri tentang kewajibannya kepada Allah dan suami.

Pisah ranjang (*al-hijr*): Jika nasihat tidak berhasil, suami dapat memisahkan tempat tidur atau tidak berbicara dengannya tanpa memutuskan pernikahan. Tindakan ini harus dilakukan secara rahasia dan tidak di depan anak-anak untuk menghindari dampak negatif pada mereka.

Memukul (*daraba*): Sebagai langkah terakhir, dengan syarat pukulan tidak melukai (*ghayr mubarrih*), tidak pada wajah atau bagian berbahaya, tidak menyakitkan, dan bertujuan mendidik atau menyadarkan, bukan menyiksa. Penting untuk dicatat bahwa banyak ulama kontemporer menafsirkan ini sebagai pukulan simbolis atau bahkan menolaknya sama sekali sebagai legitimasi kekerasan, mengingat semangat Islam yang melarang kekerasan (Hamdani & Wahyuni, 2023).

Ketentuan *nusyuz* disebutkan dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu Pasal 80, 84, dan 152. Meskipun tidak menyebutkan pengertian *nusyuz* namun dapat disimpulkan KHI tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatur *nusyuz* pihak isteri baik kriteria maupun akibat hukum perilaku *nusyuz* isteri. Dengan demikian KHI sebagai acuan hukum materil dalam bidang perkawinan tidak ditemukan norma *nusyuz* dan akibat hukumnya bagi suami (Azizah, 2024).

b. *Nusyuz* Suami: Bentuk, Penyebab, dan Implikasi Hukum

Meskipun secara tradisional *nusyuz* lebih sering dikaitkan dengan istri, diskursus kontemporer menegaskan bahwa suami juga dapat melakukan *nusyuz*. Bentuk-bentuk *nusyuz* suami meliputi tidak menunaikan hak nafkah (fisik dan batin), termasuk nafkah *iddah*, bercakap dan bertindak kasar terhadap istri, tidak menunaikan hak giliran malam (bagi pelaku poligami) atau tidak adil terhadap istri-istri, bersikap acuh tak acuh, meremehkan, atau menunjukkan ketidaksukaan/kebencian terhadap istri (Jayusman et al., 2022). Melakukan perbuatan yang dilarang syar'i atau tidak senonoh, menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya (Reni et al., 2023). Memaksa istri untuk bekerja menjadi PSK atau eksploitasi seksual, serta memukul istri tanpa sebab yang dibenarkan syarak atau melampaui batas (Sunarto, 2021).

Penyebab *nusyuz* suami dapat meliputi kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, poligami tanpa memenuhi syarat keadilan, perasaan bosan atau tidak tertarik lagi pada istri, pengaruh kebiasaan buruk di luar rumah tangga, atau masalah emosi dan tekanan eksternal. Implikasi hukum *nusyuz* suami adalah bahwa suami dapat disebut *zalim*, istri berhak mencari jalan untuk

menyelamatkan diri dari kemudaratan, dan tindakan tersebut dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, jika perbuatan *nusyuz* suami termasuk KDRT, ia dapat dikenakan sanksi *ta'zir* (Risdianto, 2021).

Penyelesaian *nusyuz* suami, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nisa: 128, berfokus pada musyawarah dan perundingan. Jika tidak berhasil, melibatkan perantara atau orang tengah yang dihormati dapat membantu. Istri juga dapat mengalah atau memberikan sebagian haknya demi perdamaian (*sulh*), karena perdamaian dianggap lebih baik daripada perceraian. Jika semua upaya rekonsiliasi gagal dan perilaku suami sangat merugikan, istri dapat mengajukan cerai gugat (*khulu'*) (Azizah, 2024).

Meskipun *nusyuz* kini diakui dapat dilakukan oleh suami dan istri, implikasi hukum formalnya (terutama dalam KHI) masih menunjukkan asimetri. *Nusyuz* istri secara langsung menggugurkan hak nafkahnya (Jayusman et al., 2022). Namun, tidak ada pasal yang setara yang secara langsung menyatakan gugurnya hak suami atau sanksi spesifik yang serupa jika suami yang *nusyuz*. Meskipun *nusyuz* suami dapat memicu gugatan cerai oleh istri, ini adalah proses yang berbeda dengan sanksi langsung seperti gugurnya nafkah. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pergeseran pemahaman teologis tentang *nusyuz* yang mencakup suami, kerangka hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan kesetaraan ini, yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan bagi perempuan.

Kriteria Perbandingan	Interpretasi Klasik (Contoh: Fuqaha Mazhab, Ibn Katsir)	Interpretasi Kontemporer (Contoh: Sayyid Qutb, Quraish Shihab, Penelitian 2021-2025)
Definisi Umum	Ketidakpatuhan atau pembangkangan salah satu pihak terhadap pasangannya; seringkali fokus pada istri yang tidak taat (Oming Ratna Wijaya, 2024).	Sikap ketidakpatuhan, pembangkangan, atau pengabaian hak dan kewajiban oleh salah satu pihak (suami atau istri) (Oming Ratna Wijaya, 2024).
Subjek Nusyuz	Umumnya hanya istri (Jumhur Ulama, KHI Pasal 84).	Suami dan Istri (penelitian kontemporer, sebagian ulama) (Oming Ratna Wijaya, 2024).
Contoh Perbuatan (Istri)	Meninggalkan rumah tanpa izin, menolak ajakan intim, tidak melayani suami, bersikap angkuh (Jayusman et al., 2022).	Sama dengan klasik, ditambah ketidakmampuan mengendalikan emosi, perselingkuhan (Hasanah et al., 2025).
Contoh Perbuatan (Suami)	Tidak menafkahi, bersikap kasar, tidak adil (bagi poligami), acuh tak acuh, meremehkan (Jayusman et al., 2022).	Sama dengan klasik, ditambah pemukulan berlebihan, eksploitasi seksual, kurangnya pengetahuan hak/kewajiban.

Implikasi Utama	Gugurnya hak nafkah istri.	Bagi istri: gugurnya hak nafkah. Bagi suami: dapat disebut <i>zalim</i> , istri berhak gugat cerai, dapat dikenakan sanksi KDRT (Jayusman et al., 2022).
-----------------	----------------------------	--

Tabel 1: Perbandingan Definisi Nusyuz (Klasik vs. Kontemporer)

2. Kekerasan Domestik (KDRT) dalam Hukum Islam

a. Definisi dan Bentuk KDRT

Kekerasan Domestik (KDRT) didefinisikan secara komprehensif sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Hamdani & Wahyuni, 2023).

Bentuk-bentuk KDRT sangat beragam:

Kekerasan fisik: Meliputi tindakan seperti memukul, menendang, atau menyakiti fisik lainnya.

Kekerasan seksual: Mencakup pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, hingga praktik *trafficking* atau eksploitasi seksual dalam rumah tangga.

Kekerasan psikologis: Berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, kontrol berlebihan, atau tindakan lain yang menghilangkan rasa percaya diri korban dan membuatnya tidak berdaya.

Penelantaran rumah tangga (kekerasan finansial): Terjadi ketika pelaku tidak memenuhi kebutuhan pasangan, mengontrol semua keuangan, dan tidak menyejahterakan pasangan (Hamdani & Wahyuni, 2023).

Definisi KDRT dalam hukum positif Indonesia (UU No. 23 Tahun 2004) dan pandangan Islam kontemporer mencakup spektrum kekerasan yang luas, tidak hanya fisik, menunjukkan pengakuan terhadap dampak psikologis dan finansial yang merusak. Ini merupakan kemajuan signifikan dari fokus sempit pada kekerasan fisik. UU PKDRT secara eksplisit mendefinisikan KDRT mencakup fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran (Hamdani & Wahyuni, 2023).

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang segala bentuk *kemudaratan* (bahaya) dan menekankan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) (Hamdani & Wahyuni, 2023). Dengan mengakui kekerasan non-fisik, hukum positif dan interpretasi Islam kontemporer menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kerusakan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, melampaui luka fisik yang terlihat. Pemahaman ini juga mengindikasikan bahwa tujuan *maqasid syariah* untuk melindungi jiwa, akal, dan keturunan tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, melainkan mencakup dimensi kesejahteraan mental dan emosional.

b. Larangan KDRT dalam Al-Qur'an dan Hadis

Islam secara fundamental melarang segala bentuk kekerasan, apalagi dalam lingkup keluarga. Konsep ke-Islam-an dan kekerasan adalah dua terma yang bertentangan secara prinsipil. Ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dimulai dari lingkungan individu, keluarga, hingga masyarakat, sehingga segala bentuk KDRT jelas tidak relevan dengan ajaran Islam (Hamdani & Wahyuni, 2023).

Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang melarang KDRT meliputi:

QS. An-Nisa : 19: Ayat ini memerintahkan suami untuk bergaul dengan istri secara patut (*ma'ruf*) dan bersabar jika tidak menyukai sesuatu, karena Allah mungkin menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ini adalah landasan etika pergaulan yang baik dalam rumah tangga.

QS. Ar-Rum : 21: Ayat ini menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri, yang secara inheren menolak kekerasan.

QS. An-Nisa : 34: Meskipun ayat ini sering menjadi pusat perdebatan dan disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, banyak ulama kontemporer menafsirkan bagian "memukul" dengan batasan yang sangat ketat atau menolaknya sebagai legitimasi kekerasan fisik.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga secara tegas melarang KDRT dan menganjurkan perlakuan baik terhadap istri:

Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pula istri atau pembantunya. Ini menjadi teladan utama bagi umat Islam.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya" (HR. Tirmidzi) (Maarif, 2025).

Wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada wanita (istri), karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang menyiratkan perlunya kelembutan dalam berinteraksi.

Larangan memukul istri seperti memukul budak (Maarif, 2025).

Diskursus kontemporer secara aktif berupaya merekonsiliasi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang berpotensi disalahartikan sebagai legitimasi kekerasan dengan nilai-nilai inti Islam tentang kasih sayang, keadilan, dan *rahmatan lil alamin*. Ini menunjukkan dinamika interpretasi yang responsif terhadap isu-isu hak asasi manusia dan keadilan gender. Ayat 4:34 An-Nisa telah menjadi titik kontroversi karena potensi interpretasi yang melegitimasi kekerasan (Mui Digital, 2022).

Namun, banyak sumber kontemporer secara tegas menyatakan bahwa Islam melarang KDRT dan bahwa "memukul" dalam konteks tersebut harus ditafsirkan secara sangat terbatas, simbolis, atau bahkan ditolak. Hadis-hadis Nabi yang menunjukkan perilaku beliau yang tidak pernah memukul istri atau pembantu memperkuat argumen bahwa kekerasan bukanlah ajaran inti Islam. Ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer menggunakan pendekatan holistik, mempertimbangkan seluruh korpus teks dan tujuan syariah (*maqasid shariah*), untuk melawan interpretasi yang sempit dan merugikan, sehingga Islam tetap relevan dan adil dalam konteks modern.

c. Sanksi dan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku KDRT

Dalam hukum Islam, sanksi untuk KDRT umumnya dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim. Klasifikasi ini berbeda dengan hukuman *hudud* atau *qisas* yang sanksinya telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama penerapan hukuman dalam Islam adalah untuk menciptakan efek jera dan memberikan pembelajaran (*ta'dib*) bagi pelaku (Risdianto, 2021). Konsekuensi hukum bagi pelaku KDRT dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sangat jelas:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan KDRT.
- 2) Pelaku kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 15 juta. Jika mengakibatkan luka berat, pidana 10 tahun atau denda Rp 30 juta. Jika mengakibatkan kematian, pidana 15 tahun atau denda Rp 45 juta.
- 3) Kekerasan fisik ringan (tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktivitas) dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp 5 juta.
- 4) Penelantaran rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp 15 juta.
- 5) Sanksi denda yang diterapkan sebaiknya diserahkan kepada korban KDRT yang dirugikan, bukan kepada negara.

Dalam konteks *Fiqh Jinayah* (hukum pidana Islam), suami yang melakukan kekerasan fisik dapat dikenakan sanksi *diyat* (ganti rugi) atau *qisas* (balasan setimpal). Kekerasan seksual, termasuk inses dan *trafficking*, dilarang keras dan dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Penerapan sanksi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan keluarga. Misalnya, memenjarakan suami yang miskin dapat menghilangkan sumber nafkah keluarga dan memperparah kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, sanksi pidana diterapkan jika tindakan membahayakan dan berulang, dengan tujuan memelihara jiwa anggota keluarga lainnya. (Risdianto, 2021)

Terdapat konvergensi antara hukum Islam (melalui konsep *ta'zir* dan *maqasid syariah*) dan hukum positif Indonesia (UU PKDRT) dalam memandang KDRT sebagai perilaku tercela yang harus dikenai sanksi. Ini menunjukkan adanya kerangka perlindungan hukum yang semakin kuat bagi korban KDRT. Hukum Islam secara umum menyerahkan sanksi KDRT kepada *ulil amri* (penguasa) melalui konsep *ta'zir* (Risdianto, 2021). Ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk merumuskan sanksi yang relevan dengan konteks sosial. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 secara konkret mengisi ruang *ta'zir* ini dengan menetapkan sanksi pidana yang jelas untuk berbagai bentuk KDRT. (Nandiya & Andaryuni, 2025) Kesamaan tujuan hukuman (efek jera, pembelajaran) dan penekanan pada kemaslahatan keluarga menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda sumber, memiliki tujuan yang sama dalam melindungi individu dan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini juga mengindikasikan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam yang lebih luas dalam penanganan KDRT.

3. Tinjauan Sistematis: Nusyuz dan KDRT dalam Studi Kontemporer (2021-2025)

a. Sintesis Argumen Kunci dari Literatur Terpilih

Literatur akademik yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025 menunjukkan beberapa argumen kunci yang konsisten mengenai *nusyuz* dan KDRT dalam perspektif hukum Islam:

Perluasan Konsep Nusyuz: Banyak studi kontemporer secara konsisten berargumen bahwa *nusyuz* tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sebaliknya, *nusyuz* juga berlaku bagi suami, mencakup pengabaian hak dan kewajiban, sikap acuh tak acuh, atau perbuatan yang merugikan istri. Penelitian Apriyanti & Hasanah (2025) secara eksplisit menemukan bahwa *nusyuz* adalah bentuk ketidakpatuhan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri (Hasanah et al., 2025).

Kritik terhadap Interpretasi Patriarkal: Literatur terbaru mengkritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap masih bias gender karena hanya mengatur *nusyuz* istri dan akibat hukumnya, tanpa menyinggung *nusyuz* suami secara eksplisit. Pendekatan ini dianggap tidak adil dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam (Jayusman et al., 2022).

Penolakan Kekerasan sebagai Solusi: Argumen dominan dalam studi kontemporer adalah penolakan terhadap penggunaan kekerasan (termasuk "memukul" dalam QS. An-Nisa: 34) sebagai solusi untuk *nusyuz* atau konflik rumah tangga. Sebaliknya, ditekankan pentingnya dialog, mediasi, dan pendekatan non-

kekerasan.

Nusyuz sebagai Pemicu KDRT: Studi-studi menunjukkan bahwa *nusyuz* yang tidak terselesaikan dengan baik dapat memicu KDRT, di mana istri sering menjadi korban (RAFIANTI, 2023).

b. Metodologi yang Digunakan dalam Penelitian Kontemporer

Sebagian besar penelitian yang ditinjau menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yang menganalisis hukum dari teks-teks Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan peraturan perundang-undangan positif. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan mengungkapkan temuan (Hasanah et al., 2025). Studi literatur atau *library research* adalah metode pengumpulan data utama, dengan memeriksa interpretasi tradisional dan relevansinya dengan hukum modern. Beberapa studi juga mengintegrasikan pendekatan *maqasid shariah* untuk menilai tujuan hukum Islam dan memastikan bahwa interpretasi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Penulis/Tahun Publikasi	Judul Artikel/Jurnal	Metodologi	Argumen Kunci	Kesimpulan Utama	Relevansi dengan Nusyuz/KDRT
Harwis & Djalal (2023)	<i>Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpretin g Punishment Using the Ma'nā al-Haml Method / Al-Qadha</i>	Kualitatif, normatif-yuridis, studi pustaka, pendekatan <i>ma'nā al-haml</i>	<i>Nusyuz</i> dapat berasal dari istri atau suami; solusi tradisional (termasuk memukul) tidak relevan; perlu reinterpretasi melalui diskusi dan negosiasi.	Pukulan bukan solusi <i>nusyuz</i> ; diskusi dan negosiasi adalah cara yang tepat.	Mengusulkan reinterpretasi solusi <i>nusyuz</i> untuk menolak kekerasan.
Rafianti & Sinaga (2023)	<i>Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana / Scenario</i>	Normatif-yuridis, deskriptif analitis, studi pustaka	KDRT, baik oleh suami maupun istri, dapat dikategorikan sebagai tindakan <i>nusyuz</i> ; segala bentuk kekerasan tidak	<i>Nusyuz</i> akibat KDRT berdampak negatif pada keharmonisan keluarga; semua bentuk kekerasan terhadap pasangan	Menegaskan KDRT sebagai bentuk <i>nusyuz</i> dan menolak legitimasi kekerasan.

				dilegitimasi dalam hukum Islam maupun positif.	tidak dilegalkan.	
Apriyanti Hasanah (2025)	& <i>Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective / Nurani</i>	Normatif, pendekatan hukum Islam (<i>maslahah</i>), deskriptif analitis, studi pustaka		<i>Nusyuz</i> adalah bentuk ketidakpatuhan oleh suami atau istri; pencegahan melalui komunikasi dan pemenuhan hak/kewajiban penting untuk <i>masalah</i> .	Sikap terbuka, komunikasi baik, regulasi emosi, pemenuhan hak/kewajiban mencegah <i>nusyuz</i> dan mencapai <i>masalah</i> .	Mengakui <i>nusyuz</i> suami-istri dan menekankan pencegahan KDRT.
Hasanudin al. (2023)	et <i>Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective / Al-Manahij</i>	pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis		Menganalisis fenomena KDRT dan perceraian di Indonesia dari perspektif Islam.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan yang signifikan selama masa pandemi, sementara Islam secara tegas melarang tindakan KDRT dan mengajarkan penyelesaian konflik rumah tangga secara bijak dan damai	Mengkaji KDRT dari perspektif Islam.

Tabel 2: Tinjauan Literatur Kontemporer (2021-2025) tentang Nusyuz dan KDRT

Studi-studi kontemporer menunjukkan pergeseran yang jelas dalam interpretasi *nusyuz* dan KDRT, dengan penekanan kuat pada keadilan gender: **Pendekatan *Ma'nā al-Haml*:** Beberapa penelitian, seperti Harwis & Djalal (2023), mengusulkan pendekatan *ma'nā al-haml* untuk menafsirkan ulang solusi *nusyuz* agar lebih relevan dengan kondisi, waktu, dan ruang saat ini, dengan penekanan pada diskusi dan negosiasi daripada pemukulan (Harwis & Djalal, 2023).

Pendekatan *Qira'ah Mubadalah*: Pendekatan resiprokal atau egaliter ini secara eksplisit menolak penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun untuk menyelesaikan masalah perkawinan. *Nusyuz* dipandang sebagai antitesis dari ketaatan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, dan solusinya harus kembali pada prinsip saling mencintai dan bertakwa (Nandiya & Andaryuni, 2025).

Penekanan pada Komunikasi dan Hak/Kewajiban: Studi-studi menekankan pentingnya sikap saling terbuka, komunikasi yang baik, regulasi emosi, serta pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencegah *nusyuz* dan KDRT (Nandiya & Andaryuni, 2025).

Studi kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma dari penanganan *nusyuz* yang reaktif dan berpotensi represif (terutama terhadap istri) menjadi pendekatan yang lebih proaktif, preventif, dan restoratif, dengan fokus pada *maslahah* (kemaslahatan) dan keadilan gender. Interpretasi klasik *nusyuz* seringkali berfokus pada hukuman atau sanksi, terutama bagi istri. Namun, penelitian 2021-2025 secara kolektif menyoroti bahwa *nusyuz* dapat dicegah dan diatasi melalui komunikasi yang baik, pemenuhan hak dan kewajiban, dan menghindari sikap superioritas (Hasanah et al., 2025). Pendekatan *ma'nā al-haml* dan *qira'ah mubadalah* secara eksplisit menolak kekerasan dan mengedepankan rekonsiliasi. Ini menunjukkan bahwa fokus telah bergeser dari "siapa yang salah dan bagaimana menghukumnya" menjadi "bagaimana mencegah konflik dan memulihkan harmoni keluarga," yang sangat sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* untuk melindungi keluarga dan jiwa.

4. Hubungan dan Perbedaan Nusyuz dengan KDRT

a. Nusyuz sebagai Pemicu KDRT vs. KDRT sebagai Bentuk Nusyuz

Hubungan antara *nusyuz* dan KDRT merupakan dinamika yang kompleks dan bersifat dua arah. Banyak studi kontemporer mengidentifikasi bahwa *nusyuz*, baik dari pihak suami maupun istri, dapat menjadi pemicu konflik yang memanjang (*shiqaq*) dan berpotensi berkontribusi pada situasi KDRT (RAFIANTI, 2023). Ketidakpatuhan atau pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak dapat menimbulkan ketidakharmonisan yang eskalatif, yang pada akhirnya berujung pada kekerasan. Ini berarti *Nusyuz dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan bisa berujung pada KDRT atau perceraian* (Quadsajul et al., 2025).

Di sisi lain, tindakan kekerasan domestik yang dilakukan oleh suami (misalnya, tidak menafkahi, bersikap kasar, memukul secara berlebihan) dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami (RAFIANTI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya konsekuensi dari *nusyuz*, tetapi juga bisa menjadi manifestasi

dari *nusyuz* itu sendiri, terutama dari pihak suami. Pemahaman ini sangat penting karena menyoroti bahwa kekerasan tidak hanya terjadi sebagai akibat dari ketidakpatuhan, tetapi juga sebagai bentuk ketidakpatuhan itu sendiri, terutama ketika dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban kepemimpinan dan perlindungan. Pemahaman ini juga menantang narasi yang seringkali menyalahkan korban *nusyuz* sebagai penyebab kekerasan, karena menunjukkan bahwa pelaku kekerasan juga dapat dianggap melakukan *nusyuz* atas kewajiban mereka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Interpretasi "Memukul" (ḍaraba) dalam QS. An-Nisa: 34 dan Kaitannya dengan KDRT

Ayat 34 dari Surah An-Nisa sering menjadi pusat perdebatan pelik dalam diskursus hukum Islam kontemporer, terutama terkait frasa "memukul" (ḍaraba). Meskipun beberapa ulama klasik mengizinkan "memukul" sebagai langkah terakhir dalam penanganan *nusyuz* istri, mereka menetapkan batasan yang sangat ketat: pukulan tidak boleh melukai (*ghayr mubarrih*), tidak boleh pada wajah atau bagian sensitif, tidak boleh meninggalkan bekas, dan harus bertujuan mendidik atau menyadarkan, bukan menyiksa. Beberapa ulama bahkan menafsirkannya sebagai pukulan simbolis, seperti dengan *siwak* (ranting kecil untuk membersihkan gigi). Namun, mayoritas studi kontemporer (2021-2025) secara tegas menolak interpretasi "memukul" sebagai legitimasi kekerasan fisik dalam rumah tangga. Mereka berargumen bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang kasih sayang, keadilan, dan *rahmatan lil alamin*. Pendekatan *mubadalah*, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk pemukulan, tidak pernah disarankan untuk menyelesaikan masalah perkawinan (Nandiya & Andaryuni, 2025). Hal ini diperkuat oleh teladan Rasulullah SAW sendiri yang tidak pernah memukul istri atau pembantunya.

Perdebatan seputar interpretasi "memukul" dalam QS. An-Nisa: 34 menunjukkan adanya re-evaluasi etis yang mendalam terhadap teks-teks suci dalam terang nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip-prinsip keadilan Islam yang lebih luas. Ini merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan teks agama sebagai pembenaran kekerasan. Ayat 4:34 An-Nisa telah menjadi titik kontroversi karena potensi interpretasi yang melegitimasi kekerasan (Mui Digital, 2022). Namun, tinjauan terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa bahkan interpretasi klasik pun memberikan batasan yang sangat ketat. Lebih lanjut, pandangan kontemporer, terutama yang menganut *qira'ah mubadalah*, secara

fundamental menolak kekerasan sebagai solusi (Nandiya & Andaryuni, 2025). Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah perjuangan intelektual untuk menegaskan bahwa inti ajaran Islam adalah kasih sayang dan keadilan, bukan kekerasan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya pendidikan agama yang tidak hanya mengajarkan teks, tetapi juga konteks, tujuan, dan semangat Islam yang lebih luas, untuk mencegah normalisasi kekerasan dalam masyarakat.

5. Solusi dan Rekomendasi dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Pendekatan Mediasi dan Rekonsiliasi (Sulh)

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pendekatan damai (*sulh*) adalah prioritas utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk kasus *nusyuz*. Proses ini seringkali melibatkan arbiter (*hakam*) dari kedua belah keluarga, yang ditunjuk untuk mencari solusi yang komprehensif dan mencegah perceraian, sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nisa: 35. Kunci keberhasilan pendekatan ini terletak pada sikap saling introspeksi, komunikasi terbuka, regulasi emosi, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik (Hasanah et al., 2025). Perdamaian dianggap lebih baik daripada perceraian, meskipun mungkin melibatkan pengorbanan sebagian hak dari salah satu pihak.

a. Peran Lembaga Hukum dan Sosial Islam

Untuk mengatasi *nusyuz* dan KDRT secara efektif, diperlukan peran aktif dari lembaga hukum dan sosial Islam:

Edukasi dan Pelatihan: Penting untuk meningkatkan pengetahuan suami istri tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Lembaga pelatihan pra-nikah dapat membekali calon pasangan dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi masalah kontemporer dalam rumah tangga.

Institusi Sosial Islam: Pembentukan lembaga sosial Islam yang menyediakan *hotline* untuk nasihat, bantuan, rehabilitasi korban, dan mitigasi penderitaan sangat krusial.

Penyederhanaan Prosedur Litigasi: Proses hukum harus disederhanakan dan dipercepat tanpa mengorbankan keadilan, serta penegakan hukuman yang ketat bagi pelaku KDRT perlu dijamin.

Mendorong Pelaporan: Korban harus didorong untuk melaporkan pelanggaran guna mengurangi angka kejahatan dan memastikan keadilan.

Peran Media: Media memiliki tanggung jawab untuk mengontrol konten yang dapat memicu kekerasan dan sebaliknya, mengedukasi masyarakat tentang dampak KDRT serta cara-cara mengatasi masalah keluarga secara konstruktif.

b. Pencegahan KDRT dan Nusyuz Berbasis Maqasid Shariah

Solusi kontemporer tidak hanya berfokus pada penanganan setelah masalah terjadi, tetapi juga pada pencegahan proaktif yang berakar pada *maqasid shariah*. Ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan holistik yang bertujuan membangun keluarga yang kuat dan tahan banting.

Komitmen pada Ajaran Islam: Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan keluarga, dari pemilihan pasangan hingga pengasuhan anak, dengan penekanan pada kasih sayang dan toleransi, adalah fondasi pencegahan.

Perubahan Persepsi tentang Kekerasan: Mengedukasi korban dan pelaku tentang keseriusan kekerasan dan membantu pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, mungkin dengan bantuan konsultan atau psikolog, sangat penting untuk mengubah norma sosial.

Menghindari Penyebab KDRT/Nusyuz: Mengatasi faktor-faktor pemicu seperti ketidakadilan dalam poligami, campur tangan pihak ketiga, pernikahan paksa, masalah ekonomi, dan kurangnya kasih sayang dapat secara signifikan mengurangi insiden *nusyuz* dan KDRT.

Pendekatan tradisional seringkali reaktif, menunggu *nusyuz* atau KDRT terjadi baru mencari solusi. Namun, rekomendasi kontemporer menekankan pencegahan melalui edukasi pra-nikah, penguatan institusi sosial, dan perubahan persepsi. Ini sejalan dengan *maqasid shariah* yang bertujuan untuk melindungi *dharuriyat al-khams* (lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Dengan mencegah *nusyuz* dan KDRT, tujuan perlindungan jiwa dan keturunan dalam keluarga dapat tercapai secara lebih efektif. Ini menunjukkan pemahaman yang lebih matang tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan dalam masyarakat, bukan hanya sekadar menghukum.

Isu	Mazhab Klasik	Pendekatan Kontemporer	Langkah-langkah Penyelesaian	Catatan Penting
Nusyuz Istri	Nasihat, pisah ranjang, pukulan (dengan syarat ketat: tidak melukai, tidak pada wajah, bukan untuk menyiksa).	Pendekatan <i>Ma'nā al-Haml</i> , <i>Qira'ah Mubadalah</i> (menolak kekerasan fisik) (Hamdani & Wahyuni, 2023).	Nasihat, pisah ranjang (simbolis), dialog, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi.	Pukulan secara fisik ditolak atau ditafsirkan ulang sebagai simbolis/tidak menyakitkan. Fokus pada pendidikan dan kesadaran.

Nusyuz Suami	Musyawarah, mediasi, istri dapat mengalah sebagian hak demi perdamaian (Jayusman et al., 2022).	Pendekatan <i>Ma'nā al-Haml</i> , <i>Qira'ah Mubadalah</i> , UU PKDRT (jika KDRT) (Hamdani & Wahyuni, 2023).	Musyawarah, mediasi, rekonsiliasi, gugatan cerai (jika KDRT/tidak ada perbaikan), sanksi <i>ta'zir</i> jika melanggar hukum positif.	Penekanan pada keadilan, pemenuhan hak istri. Istri berhak mencari perlindungan dan keadilan.
KDRT	<i>Ta'zir</i> (hukuman ditentukan penguasa), <i>diyat</i> (ganti rugi), <i>qisas</i> (balasan setimpal) untuk kekerasan fisik (Hamdani & Wahyuni, 2023).	UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Nandiya & Andaryuni, 2025).	Pidana penjara, denda, rehabilitasi korban.	Tujuan efek jera dan pembelajaran; sanksi denda disarankan untuk korban. Pertimbangan kemaslahatan keluarga dalam penerapan sanksi.

Tabel 3: Perbandingan Solusi Nusyuz dan KDRT dalam Berbagai Mazhab/Pendekatan Kontemporer

SIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan dinamis, yang menuntut pendekatan multidimensional. Penelitian ini mengungkap bahwa interpretasi klasik terhadap *nusyuz*, yang dominan menempatkan perempuan sebagai subjek pelanggaran, telah mengalami pergeseran dalam diskursus kontemporer menuju pemahaman yang lebih setara, di mana *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami. Sementara itu, KDRT secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam, dan ayat QS. An-Nisa: 34 yang mengandung kata *daraba* telah ditafsirkan ulang oleh banyak ulama kontemporer sebagai simbolis atau bahkan ditolak sebagai dasar pembenaran kekerasan. Hubungan antara *nusyuz* dan KDRT bersifat timbal balik: *nusyuz* bisa menjadi pemicu KDRT, dan KDRT itu sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk *nusyuz* dari pihak suami. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh pendekatan hukum Islam kontemporer mengarah pada penekanan nilai *maqasid al-shariah*, keadilan gender, komunikasi yang sehat, mediasi, serta reorientasi edukasi hukum keluarga berbasis nilai kasih sayang dan perlindungan hak asasi. Artikel ini merekomendasikan reinterpretasi hukum secara kontekstual dan pembaruan regulasi nasional agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan menjamin keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

DATAR PUSTAKA

- Alcika, Y. S., Fadhil, M., & Marluwi, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 148–162. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1756%0Ah> <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/1756/909>
- Amberi, M., & Zakiyah, Z. (2024). Nusyuz and Domestic Violence in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 4(1), 76–90. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.98>
- Amelia, A. (2024). *Analisis Nusyuz Istri terhadap Suami*. 02(01), 1–11.
- Azizah, J. N. (2024). Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah. *UNES Law Review*, 6(3), 8912–8920. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783>
- Badawi, M. H. (2020). Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam. *Jurnal Al-Mashlahah*, 08(1), 99.
- Fadhil, A. (2021). Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 235–256. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5536>
- Febriansyah, D. (2023). Solusi Islam Bagi Istri Dan Suami Yang Nusyuz Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Az-Zawajir*, 3(1), 1–13.
- Hamdani, H., & Wahyuni, S. (2023). Islamic Criminal Law Response on Physical Violence in the Household on Law No. 23 of 2004. *GIC Proceeding*, 1(October 2022), 380–386. <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.159>
- Harwis, H., & Djalal, M. A. (2023). Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'nâ al-Haml Method. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(2), 161–177. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6698>
- Hasanah, U., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). *NURANI*: 25(1), 18–35.
- Hidayat, S. (2024). *Korelasi Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut*

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam.* 02(september 2004), 47–59.
- Izzah, I. (2021). Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From the Perspective of the Al-Quran. *Jurnal Al-Dustur*, 4(1), 31–48. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1420>
- Jayusman, J., Shafra, S., Hidayat, R., Efrinaldi, E., & Badarudin, B. (2022). Masalahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia. *Muqaranah*, 6(1), 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>
- Maarif, S. D. (2025). *Dalil Larangan KDRT dalam Islam & Hukum Memukul Istri di Qur'an*. Tirto.Id. <https://tirto.id/dalil-larangan-kdrt-dalam-islam-hukum-memukul-istri-di-quran-gJ5L>
- Mui Digital. (2022). *Polemik KDRT dan Cara Islam Menyikapi Nusyuz Perempuan*. Mui Digital. <https://mirror.mui.or.id/berita/33472/polemik-kdrt-dan-cara-islam-menyikapi-nusyuz-perempuan/>
- Nandiya, T. A., & Andaryuni, L. (2025). *The Legal Review of Sexual Violence in Husband and Wife Relationships from the Perspective of Qiraah Mubadalah*. 8(2).
- Oming Ratna Wijaya, C. N. (2024). NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM: ASPEK HUKUM DAN DAMPAKNYA PADA HUBUNGAN SUAMI-ISTRI. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 04(April), 1–23.
- Quadsajul, A. S., Putri, R. D., Ramadhani, N., & Kurniati, K. (2025). *Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*. 2.
- RAFIANTI, F. (2023). Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN: 2775 - 4049. *Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikasi Haalal Dengan Model Self Declare*, 4, 125–133. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4510>
- Rafianti, F., & Pratama Sinaga, M. H. A. (2023). Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>
- Reni, Nurashiah, & Ravico. (2023). Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab). *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 3(1), 1–14.

- Risdianto. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59–76.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>
- Sunarto. (2021). *PENOLAKAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Antara Nusyuz dan KDRT)*. KEMENAG RI BDK JAKARTA.
<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/penolakan-hubungan-seksual-suami-istri-antara-nusyuz-dan-kdrt/>